



KOMUNITAS MUSLIM BIKERS INDONESIA

ANGGAN DASAR

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun kita atas kesamaan hobi dan kecenderungan hati pada Islam, dan sungguh ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah.

Adalah sunnatullah dalam Islam untuk berhimpun berjamaah dan menjaga kesinambungan dalam amal.

Dengan adanya jamaah, akan menjadi washilah bagi kita untuk saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sehingga in syaa Allah kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Demikian juga dengan kesinambungan amal. In syaa Allah amal sholeh yang konsistenlah yang akan mengantarkan pada husnul khatimah.

Dua hal inilah yang akan membawa kita menjadi pribadi yang berkarakter spesial. Oleh karena itu untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, maka dibutuhkan sebuah wadah yang akan menjadi washilah (sarana) untuk pencapaiannya. Maka, dengan ini dideklarasikanlah berdirinya Komunitas Muslim Bikers Indonesia yang disingkat dengan KOMBI.

Dalam upaya mencapai tujuan dan melaksanakan tanggung jawab komunitas, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOMBI sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Komunitas Muslim Bikers Indonesia yang disingkat dengan KOMBI.

Pasal 2

WAKTU

KOMBI didirikan pada tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2013, dan dideklarasikan secara resmi di Jakarta pada tanggal 26 Dzulqad'ah 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2017, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Sekretariat pusat KOMBI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

ASAS

KOMBI berasaskan Islam.

Pasal 5

SIFAT

KOMBI adalah organisasi yang bersifat independen, kecendekiaan dan mengedepankan nilai-nilai ukhuwah islamiyah.

Pasal 6

TUJUAN

KOMBI didirikan dengan tujuan :

1. Sebagai wadah berhimpun muslim yang memiliki hobi, kebiasaan aktifitas atau rutinitas berkendara sepeda motor.
2. Sebagai sarana untuk memelihara nilai-nilai dasar keislaman dan nilai-nilai dakwah diantara muslim yang memiliki hobi, kebiasaan aktifitas atau rutinitas tersebut.
3. Sebagai wadah untuk aktifitas dakwah dan kegiatan-kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi ummat.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 7

VISI

Visi KOMBI adalah :

Mewujudkan komunitas muslim bikers yang berakhlak mulia, tangguh dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 8

MISI

Misi KOMBI adalah :

1. Menjadikan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman salafush shaleh sebagai pedoman dalam beraktifitas
2. Selalu paham dan mempraktekkan keselamatan berkendara dan taat aturan lalu lintas.

3. Memanfaatkan potensi yang dimiliki komunitas dalam rangka penguatan ekonomi anggota dan umat.
4. Memiliki kepekaan sosial terhadap sesama anggota dan lingkungan masyarakat.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

JENIS KEANGGOTAAN

Anggota KOMBI terdiri atas :

- a. Anggota biasa.
- b. Anggota luar biasa.

Pasal 10

ANGGOTA BIASA

Anggota biasa adalah setiap muslim yang telah mengikuti proses rekrutmen keanggotaan KOMBI.

Pasal 11

ANGGOTA LUAR BIASA

Anggota luar biasa adalah anggota KOMBI selain anggota biasa, yang penetapannya dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Munas KOMBI.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 12

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KOMBI terdiri dari :

1. Dewan Pembina
2. Pengurus Pusat
3. Pengurus Daerah

Pasal 13

DEWAN PEMBINA

- 1) Dewan Pembina adalah struktur tertinggi organisasi KOMBI yang berfungsi sebagai majelis permusyawaratan organisasi.
- 2) Dewan Pembina mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan strategis organisasi.
 - b. Mengevaluasi program kerja pengurus.
 - c. Mengevaluasi kinerja pengurus.

- d. Mengusulkan dan menyelenggarakan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
- e. Mengangkat dan menetapkan Anggota Luar Biasa KOMBI.

Pasal 14

PENGURUS PUSAT

- 1) Pengurus Pusat adalah penyelenggara organisasi di tingkat pusat.
- 2) Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh kelengkapan pengurus lainnya yang diperlukan.
- 3) Ketua Umum dan kelengkapan pengurus lainnya ditetapkan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
- 4) Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir periode kepengurusan kepada Musyawarah Besar.

Pasal 15

PENGURUS DAERAH

- 1) Pengurus Daerah adalah penyelenggara organisasi KOMBI di daerah tertentu.
- 2) Pengurus Daerah dibentuk atas usulan dari daerah yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- 3) Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh kelengkapan pengurus daerah lainnya yang diperlukan.
- 4) Ketua Pengurus Daerah dan kelengkapan pengurus daerah lainnya dipilih dalam Musyawarah Daerah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- 5) Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir periode kepengurusan kepada Musyawarah Daerah KOMBI di daerahnya.

Pasal 16

MASA KHIDMAH

Masa khidmah Dewan Pembina, Pengurus Pusat, dan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun sejak dilantik, atau ditentukan lain dalam Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN KEPUTUSAN

Pasal 17

MUSYAWARAH

Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan terdiri dari :

1. Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa
2. Musyawarah Dewan Pembina
3. Rapat Pengurus Pusat

4. Musyawarah Daerah
5. Rapat Pengurus Daerah

Pasal 18

MUSYAWARAH BESAR ATAU MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

- 1) Musyawarah Besar merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- 2) Musyawarah Besar memiliki kewenangan untuk:
 - a. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - c. Meminta dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
- 3) Musyawarah Besar diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus Pusat.
- 4) Peserta yang dapat mengikuti Musyawarah Besar adalah seluruh anggota KOMBI.
- 5) Dalam keadaan luar biasa dan mendesak dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa atas inisiasi dari Dewan Pembina.
- 6) Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan yang setara dengan Musyawarah Besar.

Pasal 19

MUSYAWARAH DEWAN PEMBINA

- 1) Musyawarah Dewan Pembina adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam Dewan Pembina
- 2) Musyawarah Dewan Pembina diselenggarakan paling sedikit satu kali selama periode masa khidmah.

Pasal 20

RAPAT PENGURUS PUSAT

- 1) Rapat Pengurus Pusat adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam kepengurusan KOMBI di tingkat pusat.
- 2) Mekanisme Rapat Pengurus Pusat ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 21

MUSYAWARAH DAERAH

- 1) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk tingkat daerah.
- 2) Mekanisme Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 22

RAPAT PENGURUS DAERAH

- 1) Rapat Pengurus Daerah adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam kepengurusan KOMBI di tingkat daerah.
- 2) Mekanisme Rapat Pengurus Daerah ditetapkan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 23

KEPUTUSAN

- 1) Dalam setiap musyawarah atau rapat, keputusan diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil pimpinan musyawarah.

BAB VII

KEKAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 24

KEKAYAAN

Kekayaan KOMBI diperoleh dari:

1. Iuran anggota.
2. Bantuan yang bersifat tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 25

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- 1) Pertanggungjawaban keuangan KOMBI dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 2) Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Rapat Pengurus masing-masing tingkat kepengurusan.
- 3) Pertanggungjawaban keuangan di akhir masa khidmah dilaporkan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa untuk Pengurus Pusat, dan dalam Musyawarah Daerah untuk Pengurus Daerah.

BAB VIII

PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 26

- 1) Jika Pimpinan Pengurus Pusat tidak dapat meneruskan amanahnya dalam suatu masa khidmahnya, maka Dewan Pembina dapat menunjuk dan menetapkan pejabat sementara untuk menjalankan organisasi sampai terselenggaranya Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa.
- 2) Jika Pimpinan Pengurus Daerah tidak dapat meneruskan amanahnya dalam suatu masa khidmahnya, maka Pengurus Pusat dapat menunjuk dan menetapkan pejabat sementara untuk menjalankan organisasi sampai terselenggaranya Musyawarah Daerah.

BAB IX

PERUBAHAN AGGARAN DASAR

Pasal 27

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 28

PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI

- 1) Pembubaran KOMBI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota KOMBI.
- 2) Keputusan pembubaran organisasi harus diputuskan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara dari seluruh peserta Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

DEKLARASI KOMBI

Deklarasi KOMBI yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KOMBI ini.

Pasal 30

PENUTUP

Pasal 14

- 1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk seterusnya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Ditetapkan di : Bintaro, Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah / 19 Agustus 2017

Pimpinan Musyawarah

MUSYAWARAH BESAR KOMBI

SALIM

Pimpinan Musayawarah 1

ARIES WICAKSONO

Pimpinan Musayawarah 2

RUDIANTO

Pimpinan Musayawarah 3